# PENGELOLAAN BENTENG BALANGNIPA DI KABUPATEN SINJAI



## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora Di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Oleh:

ANDI TANRA AQIB

F071191041

DEPARTEMEN ARKEOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024

# UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA

## LEMBAR PENGESAHAN

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor:

2429/UN4.9.1/KEP/2022 tanggal 7 Desember 2022, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui Skripsi ini.

Makassar, 15 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Supriadi, M.A. Nip. 197507072002121002 Yusriana, S.S., M.A. Nip. 198407042014012001

Disetujui untuk diteruskan

Kepada Penitia Ujian Skripsi.

Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi

Fakultas Himu Budaya Universitas Hasanuddin

Dr. Rosalawati, S.S.,M.Si.

(Ngh)1972何5022005012002

# UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul:

#### PENGELOLAAN BENTENG BALANGNIPA DI KABUPATEN SINJAI

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

26 Januari 2024

Panitia Ujian Skripsi

Dr. Supriadi, M.A.

Ketua

2. Yusriana, S.S., M.A.

Sekretaris

3. Dr. Rosmawati, M.Si.

Penguji I

4. Dr. Erni Erawati, M.Si.

Penguji II

5. Dr. Supriadi, M.A.

Pembimbing I

6. Yusriana, S.S., M.A.

Pembimbing II

#### SKRIPSI

### PENGELOLAAN BENTENG BALANGNIPA DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

#### Andi Tanra Aqib F071191041

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi Pada tanggal 17 Januari 2024 Dinyatakan telah memenuhi syarat

> Menyetujui Komisi Pembimbing,

Pembinbing I

Dr. Suprindi, M.A. Nip: 197507072802121002 Pembimbing II

Nip: 198407042014042001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Akin Duli, M.A. Nip: 196407161991031010

Ketua Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nip: 197205022005012002

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Tanra Aqib

Nim : F071191041

Program Studi : Arkeologi

Judul Skripsi : Pengelolaan Benteng Balangnipa Di Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya serta sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri kecuali kutipan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin batal saya terima.

Makassar, 26 Januari 2024 Yang Membuat Pernyataan

Andi Tanra Aqib

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENGELOLAAN BENTENG BALANGNIPA DI KABUPATEN SINJAI". Penyusunan skripsi ini adalah bentuk konsisten penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai kelulusan guna mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Dalam prosesnya berbagai rintangan serta masalah yang penulis alami selama pengerjaan skripsi ini, namun dengan ketekunan, kerja keras, serta bantuan doa yang dipanjatkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, sehubungan dengan hal tersebut penulis dengan rendah hati untuk menerima segala saran maupun kritik yang membangun bagi penulis, saran dan kritikan yang diberikan diharapkan memberi manfaat serta berguna bagi ilmu yang digeluti selama ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan oleh berbagai pihak.

Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaann kepada :

- 1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Serta seluruh jajarannya.
- Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasannuddin, Prof. Dr. Akin Duli,
  M.A serta seluruh jajarannya.
- 3. Ketua Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin, Dr. Rosmawati, S.S, M.Si., dan Sekertaris Departemen Arkeologi Yusriana, S.S, M.A., serta dosen dan jajarannya, Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si., Dr. Erni Erawati, M.Si., Dr. Muhammad Nur, S.S, M.A., Dr. Supriadi, S.S, M.A., Dr. Yadi Mulyadi, S.S, M.A., Nur Ihsan, D, S.S, M.Hum., Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka, M.Sc, Arch, MatSc., Dr. Hasanuddin, M., Andi Muh. Saiful, S.S, M.A., Suryatman, S.S, M.Hum., Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P, M.Hum., Prof. Dr.Eng. Ir. Adi Maulana, ST.M.Phil
- 4. Terkhusus Bapak Dr. Supriadi, S.S, M.A., selaku dosen pembimbing I dan

- Ibu Yusriana, S.S, M.A., selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas segala bentuk bimbingan berupa saran maupun kritik kepada penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan baik hal teknis hingga gagasan dalam penulisan skripsi.
- Bapak Syafruddin, S.E beserta tenaga pendidik Fakultas Ilmu Budaya, terima kasih banyak atas pelayanan akademik selama penulis menjalani masa studi.
- 6. Bapak Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK)Wilayah XIX beserta seluruh pegawai yang telah mendidik dan memberikan banyak pengalaman pada saat penulis magang diBPK Wilayah XIX, terima kasih banyak telah melibatkan penulis dalam berbagaikegiatan.
- 7. Seluruh staff Unit Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar, terima kasih telah melibatkan penulis pada kegiatan zonasi Kota Tua Makassar yang menambah wawasan dan pengalaman penulis.
- 8. Seluruh staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, terima kasih atas bantuannya saat penulis melakukan penelitian di Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai
- 9. Kaisar FIB-UH, sebagai lembaga yang memberikan banyak hal selama penulis menjalani studi, terima kasih untuk seluruh pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan, serta tetap menjadi rumah untuk semua Keluarga Mahasiswa Arkelogi Unhas.
- 10. Terkhusus Anna Islamiyati yang setia untuk menemani penulis, dan untuk teman-teman Arkeologi 2019; Muh. Syahrul, Aldi Surya Rante Ta'dung, Ferianto, Albar Wan Hafiz, Muh. Ilham Ilyas, Muh. Ilham Kahu, Putra Toto, Ibrar Syahrawan, Moniken, Suharni, Andini Pratiwi, Sherli Pratiwi, Rini Oktaviani, Hairum Annisa, Nurismiyati, Muh. Taufik H, Andi Muhammad Hidayat, Hidayat Marzuki, Muhammad Saifullah, Muhammad Ilham Nur, Ningsih, Irdayanti, Erna Syahrul, Milka Deen Puassang, Megawati Eka Pratiwi, Veronika Sri Enjel, Aziza Nasir, Wa Ode Nur Ilmi Fauwziah, Marselina Rante, Ivha Syahrani. Terima kasih untuk semua kebersamaan dan berbagai hal yang telah dilalui, terakhir untuk saudaraku alm Efreim Saputra dan alm Baso Muhammad Zulkifli terima kasih untuk waktu yang singkat, semoga kebaikanmu mengantarkanmu kesurga.

- 11. Teman-teman KKN-T 108 Cappa Galung, Rizkal, Agung, Erik, Fadil, Muhe, Evi, Dita, Lala, Feni, Ica, Dini, terima kasih untuk kebersamaan singkat yang memberi arti, dan kepada bapak Rete dan Ibu Rete, La galang, Balqis, terima kasih telah menerima penulis dengan sabar saat ber-KKN.
- 12. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, almarhum Andi Alimusakkir dan Andi Sitti Bahra yang telah memberi semua kehidupan kepada penulis, serta usaha dan kesabaran untuk menyekolahkan penulis, dan tidak henti-henti mendoakan serta mendukung penulis hingga tahap ini.Kepada semua saudara dan saudariku Andi Tenri Ajeng, Andi Tenri Ola, Andi Tanra Lipu, Andi Tenri Ampa, Andi Tanra Sultan, Andi Tenri Leleangterima kasih untuk selalu mendukung penulis baik dengan doa, moral dan materi yang membangun semangat penulis.
- 13. Terakhir terima kasih kepada orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah memberi dorongan semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

Makassar, Desember 2024

Penulis

# **DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ixii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Landasan Konseptual	8
BAB II METODE PENELITIAN	13
2.1 Lokasi Penelitian	13
2.2 Metode Penelitian	15
BAB III PROFIL WILAYAH DAN DATA PENELITIAN	17
3.1 Sejarah Lokasi Penelitian	17
3.2 Sejarah Benteng Balangnipa	20
3.3 Potensi Sumber daya Arkeologi	23
3.4 Potensi Sumber daya Lainnya (Sosial – Budaya)	37
3.4.1 Ritus	37

3.4.2 Seni Budaya dan Kuliner Tradisional	9
BAB IV PENGELOLAAN DAN NILAI PENTING BENTENG BALANGNIPA 4	3
4.1 Pengelolaan Benteng Balangnipa	3
4.1.1 Kondisi Eksisting Pengelolaan Benteng Balangnipa4	3
4.1.2 Persepsi pengunjung	7
4.2. Nilai Penting Benteng Balangnipa4	9
4.3. Pengelolaan Berbasis Nilai Penting	7
BAB V PENUTUP6	0
5.1 Kesimpulan	0
5.2 Saran	0
DAFTAR PUSTAKA	•
LAMPIRAN	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sinjai 2021	14
Tabel 4.1 Riwayat penelitian pada Benteng Balangnipa	55

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta administrasi Kabupaten Sinjai	13
Gambar 2.2 Bagan alur penelitian	16
Gambar 3.1 Suasana pemukiman di Kota Sinjai tahun 1898	18
Gambar 3.2 Kondisi pasar di Kota Sinjai tahun 1920	19
Gambar 3.3 Aktivitas warga di tepi Sungai Tangka Sinjai tahun 1898	19
Gambar 3.4 Benteng Balangnipa tampak dari depan tahun 1898	21
Gambar 3.5 Peta citra Benteng Balangnipa tahun 2023	23
Gambar 3.6 Denah Eksisting Benteng Balangnipa	24
Gambar 3.7 Gedung A tampak dari depan benteng	25
Gambar 3.8 Pintu masuk dan Tangga kembar pada Gedung A	25
Gambar 3.9 tampak keseluruhan dari dalam benteng	25
Gambar 3.10 Gedung B tampak dari sisi barat	26
Gambar 3.11 Selasar penghubung Gedung C	26
Gambar 3.12 Gedung B tampak dari atas	26
Gambar 3.13 Gedung C keseluruhan	27
Gambar 3.14 Kondisi kamar mandi Gedung C	27
Gambar 3.15 Kondisi selasar Gedung C	27
Gambar 3.16Tangga melingkar Gedung C	27
Gambar 3.17 Gedung D tampak keseluruhan dari dalam benteng	28
Gambar 3.18 Tangga melingkar gedung D	28
Gambar 3.19 Kondisi ruangan Gedung D	28
Gambar 3.20 Struktur E tampak dari sisi utara	29
Gambar 3.21 Struktur E tampak dari sisi selatan	29
Gambar 3.22 Struktur F tampak dari sisi timur	29
Gambar 3.23 Struktur F tampak dari sisi selatan	29
Gambar 3.24 Gedung G tampak depan	30
Gambar 3.25 Gedung G tampak belakang	30
Gambar 3.26 Kondisi ruangan yang diduga sebagai dapur pada Gedung G	30
Gambar 3.27 Kondisi Bastion I bagian atas	31
Gambar 3.28 Kondisi Bastion II	31
Gambar 3.29 Kondisi Bastion III bagian atas	31

Gambar 3.30 Kondisi Bastion IV	31
Gambar 3.31 Kondisi sumur pada Gedung B	32
Gambar 3.32 Kondisi sumur pada Gedung G	32
Gambar 3.33 Kondisi sumur pada area Bastion III	32
Gambar 3.34 Kondisi sumur pada area struktur F	32
Gambar 3.35 Kondisi sumur pada bagian luar benteng	32
Gambar 3.36 Atap pelana Gedung G	33
Gambar 3.37 Atap limas Gedung A	33
Gambar 3.38 Ventilasi pada bastion	33
Gambar 3.39 Ventilasi Gedung B, dan G	33
Gambar 3.40 Kondisi pintu Gedung C	34
Gambar 3.41 Tegel ubin Gedung A	34
Gambar 3.42 Lantai papan Gedung C	34
Gambar 3.43 Tangga pada bastion	35
Gambar 3.44 Tangga lingkar Gedung D	35
Gambar 3.45 Tiang pada gedung D.	35
Gambar 3.46 Pagar pengaman Gedung A	36
Gambar 3.47 Pagar pengaman Gedung C	36
Gambar 3.48 Penyangga atap pada gedung A	36
Gambar 3.49 Pesta Adat Marimpa Salo tahun 2019	38
Gambar 3.50 Pesta nelayan di Lappa tahun 2016	38
Gambar 3.51 Tari Ma'dongi	39
Gambar 3.52 Alat musik tradisional seperti gendang, gesok-gesok	40
Gambar 3.53 Minas	40
Gambar 3.54 Laha Bete	41
Gambar 3.55 Poto-poto'	41
Gambar 3.56 Beppa Laiyya	41
Gambar 4.1 Monumen peresmian Benteng Balangnipa tahun 1997	44
Gambar 4.2 Papan informasi pada bagian dalam benteng	45
Gambar 4.3 Kondisi sampah pada sisi timur dinding benteng	45
Gambar 4.4 Kondisi dinding pada Gedung D yang terkelupas	45
Gambar 4.5 Papan informasi tanpa konten	45
Gambar 4.6 Diagram Usia Rata-rata Responden	47

Gambar 4.7 Diagram Jenis Kelamin Responden	47
Gambar 4.8 Diagram Pekerjaan Responden	47
Gambar 4.9 Diagram Asal Responden	47
Gambar 4.10 Diagram Ketersediaan Informasi Mengenai Benteng Balangnipa	47
Gambar 4.11 Diagram Akses Transportasi Menuju Benteng Balangnipa	47
Gambar 4.12 Diagram Manfaat Berkunjung ke Benteng Balangnipa	48
Gambar 4.13 Diagram Objek Menarik pada Benteng Balangnipa	48
Gambar 4.14 Diagram Kesesuaian Retribusi Benteng Balangnipa	49
Gambar 4.15 Pemandangan Bagian Dalam Benteng sekitar tahun 1898	50
Gambar 4.16 Meriam pada Museum Tellu Limpoe Sinjai	51
Gambar 4.17 Pemandangan dari luar Benteng Balangnipa 1898	53
Gambar 4.18 Orang-orang Eropa menghadiri upacara adat di tepi Sungai T	Гangka
1898	56

#### **ABSTRAK**

ANDI TANRA AQIB F071191041, "PENGELOLAAN BENTENG BALANGNIPA

DI KABUPATEN SINJAI" (dibimbing oleh Supriadi dan Yusriana)

Penelitian ini secara khusus mengkaji kondisi pengelolaan Benteng Balangnipa terutama pada proses pemanfaatannya, dan mencari tahu nilai penting yang terkandung pada Benteng Balangnipa. Benteng Balangnipa dapat dikategorikan sebagai Cagar Budaya melalui SK Menbupar Nomor 230/M/1999. Saat ini Benteng Balangnipa dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah XIX dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan metode yang meliputi 2 tahap yakni pengumpulan data dan pengolahan data. Adapun data yang dikumpulkan berupa data pustaka terkait Benteng Balangnipa dan data lapangan terkait kondisi objek, serta permasalahan dalam pengelolaannya. Pengolahan data meliputi identifikasi stakeholder, evaluasi pengelolaan terkini, hingga kajian nilai penting Benteng Balangnipa. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan Benteng Balangnipa sebagai cagar budaya belum optimal, termasuk adanya masalah dalam proses pemeliharaan dan pemanfaatan yang berdampak pada kelestarian dan keberlangsungan benteng. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan Benteng Balangnipa belum mengacu pada nilai pentingnya sebagai cagar budaya. Adapun nilai penting benteng ini terdiri atas nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan nilai penting publik, nilai tersebut sebagai representasi bukti dan peristiwa sejarah di masa lalu dan juga memperlihatkan persatuan budaya dalam aspek teknologi dan pengetahuan dalam merancang bangunan benteng.

Kata Kunci: Benteng Balangnipa, Manajemen Sumberdaya Budaya

#### **ABSTRACT**

**ANDI TANRA AQIB F071191041,** "MANAGEMENT OF BALANGNIPA FORT IN SINJAI DISTRICT" (*supervised by* **Supriadi** and **Yusriana**)

This research specifically examines the management conditions of Balangnipa Fort, especially the utilization process, and finds out the important values contained in Balangnipa Fort. Balangnipa Fort can be categorized as a Cultural Heritage through Minister of Bupar Decree Number 230/M/1999. Currently Balangnipa Fort is managed by the Cultural Preservation Center for Region XIX and the Sinjai Regency Tourism and Culture Office. This type of research is qualitative research with a descriptive approach, and uses a method that includes 2 stages, namely data collection and data processing. The data collected is in the form of library data related to Balangnipa Fort and field data related to the condition of the object, as well as problems in its management. Data processing includes identifying stakeholders, evaluating current management, and studying the importance of Balangnipa Fort. This research resulted in the conclusion that the management of Balangnipa Fort as a cultural heritage site has not been optimal, including problems in the maintenance and utilization process which have an impact on the preservation and sustainability of the fort. This is because the management of Balangnipa Fort has not yet referred to its importance as a cultural heritage site. The important values of this fort consist of historical, scientific, educational, cultural and important public values. These values represent evidence and historical events in the past and also show cultural unity in the technological and knowledge aspects in designing fort buildings.

**Keywords**: Balangnipa Fort, Cultural Resources Management

#### **BAB I**

#### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tinggalan arkeologi sebagai sumber daya budaya memiliki kedudukan yang sama dengan sumber daya lainnya, hal ini menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Kusumohartono 1995). Sumber daya budaya pada hakekatnya merupakan warisan milik bersama yang seharusnya dapat membawa manfaat bagi kepentingan bersama, adapun maksud dari konsep warisan budaya milik masyarakat yakni dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat atas keberadaannya, dalam hal ini semua pemangku kepentingan dapat mendaya-gunakan warisan budaya secarabersamasama, tetapi harus memperhatikan azas kepentingan bersama (*equality*), efisiensi dan berkelanjutan (Sulistyanto 2014).

Saat ini pemanfaatan tinggalan arkeologi dalam berbagai bidang telah ramai digalakkan seperti bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi, serta bidang lainnya, namun hal tersebut menjadi suatu ancaman bagi kondisi fisik maupun non-fisik mengingat beberapa sifat dasar tinggalan arkeologi yakni, tidak terperbaharui, tidak dapat diubah, terbatas, rapuh, serta konteks yang melekat. Demi keberlangsungan sebuah sumber daya budaya pada dasarnya perlu memperhatikan aspek pelestarian hingga aspek pengelolaan dengan seksama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perihal adanya bentuk pengelolaan sebuah cagar budaya yang ditetapkan maupun yang sedang dalam proses registrasi. Dalam pelaksanaannya pengelolaan sumber daya budaya menurut Undang-Undang cagar budaya yakni sebuah kegiatan terpadu yang meliputi 3 kegiatan utama dalam hal ini perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, adapun kegiatan yang dimaksudkan meliputi perumusan ataupun pengambilan kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Rahardjo 2013).

Selain pemahaman mengenai pengelolaan sebuah cagar budaya, disisi lain pelestarian dalam konteks cagar budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin proses pemanfaatan secara bijaksana dengan

menjamin kesinambungan persediaannya tetap terpelihara serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain hakekat pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kebermanfaatannya, sebab masyarakat merupakan pemilik syah cagar budaya (Mulyadi 2014).

Konsep pelestarian cagar budaya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pelestarian merupakan sebuah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya, rumusan tersebut menegaskan bahwa aktivitas pengembangan dan pemanfaatan telah menjadi bagian dari pelestarian, jika dalam konsep pelestarian telah merumuskan upaya untuk mempertahankan cagar budaya melalui cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya, maka konsep pengelolaan yang diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya yakni:

"upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat" (pasal 1 ayat 21 UUCB).

Salah satu tinggalan arkeologi yang termasuk dalam kriteria bangunan dan/atau struktur cagar budaya adalah benteng, benteng merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah, perdaganan, pusat pemerintahan serta di dalamnya dapat juga digunakan sebagai tempat tinggal. Benteng identik dengan bangunan yang difungsikan sebagai tempat pertahanan, selain memiliki dinding tebal dan tinggi juga biasanya berbentuk memanjang atau melingkar, sebagaimana bangunan pertahanan benteng juga biasa dilengkapi dengan keberadaan parit yang mengelilingi dinding benteng pada bagian luar (Arum Puspitasari 2020). Dengan tidak mengesampingkan beberapa alasan yang telah diajukan, jelas fungsi dasar benteng tetap berlaku sebagaimana bentengbenteng lainnya di Indonesia bahwa kehidupan dalam benteng bermula dari bentuk ungkapan naluri suatu kelompok manusia untuk melindungi dirinya dari gangguan

luar. Hal tersebut telah berlangsung sejak kehidupan masyarakat prasejarah misalnya pemanfaatan gua-gua sebagai tempat berlindung dari ancaman gangguan alam maupun binatang buas (Muhaeminah 2009).

Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah yang bersejarah dengan temuan arkeologi yang beragam, terkhusus pada periode kolonial yang meninggalkan banyak temuan berupa bangunan benteng. Adapun benteng yang dimaksudkan antara lain; Benteng Tallo, Benteng Mariso, Benteng Barombong, Benteng Panakukang, Benteng Somba Opu, Benteng Sanro Bone, Benteng Panyyua (Benteng Ujung-pandang) dan Benteng Balangnipa, namun melalui salah satu pasal dalam Perjanjian Bongaya yang berbunyi "Semua benteng di sepanjang pantai Makassar harus dirusak, yaitu Barombong, Panakkukang, Garrasi, Mariso, dan Boso Boso. Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri sebagai tempat tinggal raja". Selain Benteng Somba Opu, Benteng Balangnipa menjadi salah satu benteng yang tidak dihancurkan melainkan dibangun kembali dengan gaya arsitektur eropa yang diinisiasi oleh pihak Belanda atas dasar kepentingan politis, ekonomi, dan lainnya. Saat ini Benteng Balangnipa Sebagai objek Cagar Budaya melalui surat penetapan dengan nomor 230/M/1999 (Muhaeminah 2009).

Keberadaan Benteng Balangnipa merupakan wujud perkembangan Kota Sinjai, pada awal abad XVIII sebagai kota dagang dikawasan perairan Telur Bone, dengan memanfaatkan keberadaan sungai Tangka yang berada di depan benteng dengan ukuran panjang 120 km dan lebar 1-75 meter, menjadi jalur penghubung antara daerah Sinjai dengan wilayah teluk Bone. Adapun mengenai tahun pembangunan Benteng Balangnipa ada dua versi, ada sumber yang menyatakan bahwa tahun 1557 mungkin tahun pembuatan pertama kali yang hanya berupa pos pengamanan, sumber lain menyebutkan pada tahun 1696 Benteng Balangnipa dibangun dan diperkuat oleh aliansi 3 kerajaan yang terdiri dari kerajaan Lamatti, kerajaan Bulo-bulo, dan kerajaan Tondong yang kemudian dikenal dengan Tellu Limpoe, dengan tujuan mengawasi aktivitas dagang antara daerah Sinjai dan wilayah teluk Bone (Muhaeminah 2009).

Perkembangan wilayah Kota Sinjai sebagai kota dagang juga mendorong berkembangnya beberapa pelabuhan kecil disekitarnya. Seperti pelabuhan Larearea yang terletak dekat dengan muara sungai Tangka, saat ini menjadi pelabuhan kecil untuk penduduk menyandarkan perahu ikannya, beberapa temuan yang pernah ditemukan di pelabuhan Larea-rea antara lain; keramik asing dinasti Qing, Ming, Swato, Jepang, Swanklok dan Eropa, selain itu ditemukan fragmen meriam yang pecah ketika digunakan, selanjutnya pelabuhan Tokinjong yang diduga kuat dulu berada di depan Benteng Balangnipa. Keberadaan beberapa temuan diatas menunjukkan adanya aktivitas perdagangan terbuka di wilayah Kota Sinjai (Sarjiyanto 2002). Selain kepentingan perdagangan, wilayah Kota Sinjai juga menjadi wilayah yang diminati oleh bangsa asing, adapun penguasaan daerah Tellu Limpoe dalam hal ini Benteng Balangnipa didasari oleh kepentingan politis, pada awal tahun 1859 Sinjai menjadi tempat agresi perang antara pasukan Belanda dengan Kerajaan Bone, pada masa itu Kerajaan Bone memiliki pengaruh yang kuat di Sinjai. Hal tersebut menjadi langkah bagi pihak Belanda untuk menguasai secara perlahan Kerajaan Bone, mengingat kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai secara administratif berbatasan langsung dengan Kerajaan Bone (Amri 2021).

Pembahasan mengenai Benteng Balangnipa tidak hanya berhenti pada alur kesejarahannya saja, terdapat juga penelitian yang membahas tentang Benteng Balangnipa seperti pengembangan dan penataan lingkungan permukiman dalam menunjang kelestarian Benteng Balangnipa sebagai situs bersejarah di Kabupaten Sinjai. Penelitian yang dilakukan Yuskar (2007) menilisik tentang berbagai potensi keterancaman kondisi Benteng Balangnipa oleh faktor eksternal seperti, kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melestarikan bangunan situs bersejarah, persaingan antar objekwisata, serta ancaman pembangunan infrastruktur yang tidak terarah. Penelitian lain oleh Ishak (2020) membahas tentang pesona objek wisata sejarah di Kabupaten Sinjai, dalam penelitian ini memaparkan beberapa objek wisata sejarah yang berada di Sinjai, Benteng Balangnipa sebagai salah satu objek wisata sejarah dengan keberadaan potensi sosial budaya, pendidikan, serta ekonomi. Namun secara umum perkembangan wisata sejarah Kabupaten Sinjai dalam rentang tahun 2008-2016 kurang signifikan, perkembangan mengenai wisata sejarah di Sinjai gencar dilakukan saat setelah dibentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Wahyudi Ishak 2020) (Yuskar 2017).

Benteng Balangnipa telah mendapat upaya pengelolaan oleh Balai Pelestarian

Cagar Budaya Sulawesi Selatan (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX) sejak pemugaran pertama pada tahun 1985. Jika merujuk hasil revitalisasi yang dilakukan pada tahun 2019, permasalahan dalam proses pengelolaan Benteng Balangnipa selama ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang konsep dasar pelestarian terkhusus proses pemanfaatannya, hal tersebut menjelaskan bahwa keterancaman benteng terjadi karna proses pengelolaan yang tidak maksimal, pada dasarnya pengelolaan sumberdaya budaya merupakan proses penggunaan atau pemanfaatan benda-bendabudaya secara bijak dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan serta kesejahteraan bagi khalayak. Serta hasil evaluasi yang telah dilaksanakan juga menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai merupakan daerah dengan pertumbuhan danperkembangan kawasan yang cukup pesat, selain itu adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan perkembangan kebutuhan ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karna itu, pemanfaatan cagar budaya dan ruangseharusnya mengacu pada pedoman pemanfaatan cagar budaya dan pemintakatan cagar budaya, agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan tetap menganutprinsip pelestarian (Balai Pelestarian Cagar Budaya 2019).

Adapun hasil evaluasi pengendalian pemanfaatan Benteng Balangnipa yang dilaksanakan oleh BPCB Sul-Sel, menunjukkan bahwa pemugaran pada benteng telah dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019, serta pada tahun 2020 telah dilaksanakan penataan taman dan jalan setapak serta pemenuhan fasilitias berupa tempat duduk pada setiap sudut taman benteng. Selain itu beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi antara lain :

- a. Minimnya pengetahuan pengunjung tentang arti penting pada bangunan Benteng Balangnipa, yang menyebabkan adanya tindakan vandalism;
- b. Keamanan situs yang perlu ditingkatkan. Rendahnya tembok benteng dibagian belakang, membuat mudahnya akses memasuki benteng;
- c. Belum adanya papan informasi yang menjelaskan informasi tiap gedung;
- d. Hanya tersedia satu jenis angkutan umum menuju Benteng Balangnipa, sehingga pengunjung yang tidak memiliki kendaraan pribadi, cukup sulit untuk sampai ke situs ini;

- e. Informasi di Museum Daerah Sinjai yang terletak di gedung A Benteng Balangnipa belum memadai;
- f. Minimnya pengetahuan juru pelihara selaku pemandu benteng;
- g. Perlu ditetapkan aturan terkait keterlibatan masyarakat mengingat tingginya keinginan masyarakat terhadap pengelolaan didalam benteng;
- h. Perlunya pengaturan drainase, khususnya got-got yang airnya membuat halaman Benteng Balangnipa terlihat kumuh;
- i. Perlunya pengelolaan sampah mengingat adanya tempat penampungan sampah di sebelah timur benteng;
- j. Perlunya pemeliharaan berkesinambungan pasca revitalisasi Benteng Balangnipa.

Menurut data Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, berdasarkan kegiatan inventarisasi yang telah dilaksanakan, terdapat 257 benteng peninggalan masa kolonial di Indonesia, data tersebut menunjukkan bahwa hanya 5% dari jumlah benteng dalam kondisi utuh. Pada saat pengambilan data inventarisasi bangunan benteng di Indonesia Timur, tim Pusat Dokumentasi Arsitektur menemukan 107 benteng namun data tersebut bisa saja bertambah dan berkurang, serta keterbatasan saat pendataan disebabkan oleh kondisi yang sulit untuk mencapai beberapa lokasi. Data Pusat Dokumentasi Arsitektur juga menunjukkan bahwa kondisi bentengbenteng memprihatinkan. Menurut Endy, kerusakan benteng-benteng tersebut banyak disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat di sekitarnya. Sebagian besar musnah, rusak dan bahkan beralih fungsi. Kondisi ini juga menjadi perhatian Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala terkait pemanfaatan benteng-benteng tersebut (Kompas 2008).

Salah satu bentuk refleksi diri, dan dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di darat yang berada dalam wilayah perkotaan atau pedesaan, maupun di dalam air yang berada di sungai atau rawa, diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menjamin eksistensi pelaksanaan pengawasan pelestarian, dari UU tentang Cagar Budaya karena hukum selain dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books*, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *law as what is (functioning) in society*. Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam

suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang teramati didalam pengalaman (Prasetyo 2018).

#### 1.2 Permasalahan Penelitian

Beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam proses pengelolaan cagar budaya, termasuk di Benteng Balangnipa baik yang disebabkan oleh kondisi sinergitas antar *stakeholder* tidak terjalin dengan maksimal serta kurangnya pemahaman mengenai nilai pada objek cagar budaya. Hal ini yang kemudian memberi dampak kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung. Permasalahan lain lahir dari minimnya keberadaan fasilitas penunjang, dan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya,

Melihat permasalahan tersebut penulis membagi dua pertanyaan yang mendasari penelitian ini yakni :

- 1. Bagaimana kondisi pengelolaan yang telah dilakukan *stakeholder* terkait terhadap Benteng Balangnipa saat ini?
- 2. Apa saja nilai penting yang terkandung pada Benteng Balangnipa?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan dan mengidentifikasi apa saja permasalahan terkait pengelolaan pada benteng Balangnipa, serta mengeksplorasi nilai penting yang melekat pada Benteng Balangnipa sebagai dasar dalam mengambil langkah pelestarian serta pembuatan perencanaan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Sementara itu, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Bagi Akademisi, tulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan tugas maupun tugas akhir, dalam hal pengelolaan cagar budaya yang berbasis nilai penting.
- 2. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan/rekomendasi bagi pengelola Benteng Balangnipa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai kebutuhan serta mengacu pada nilai penting.
- 3. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penelitian ini juga diharapkan

mampu untuk menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pentingnya melestarikan dan melindungi keberadaan Benteng Balangnipa yang memiliki berbagai nilai penting demi kesejahteraan bersama.

#### 1.4 Landasan Konseptual

## 1.4.1 Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi

Pengelolaan sumberdaya budaya atau yang biasa kita dengar dengan istilah Cultural Resource Management (CRM), merupakan cabang ilmu arkeologi yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan dan tindakan dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya budaya. Sementara itu menurut McGimsey dan Davis, manajemen sumberdaya budaya ini lahir karena rasa keprihatinan melihat sumberdaya arkeologi yang rentan terhadap berbagai ancaman pembangunan: sebab sifat sumberdaya arkeologi yang tak terperbaharui untuk waktu tertentu, maka ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk melestarikan (to conserve) dan mengelola (to manage) sumberdaya yang terbatas itu agar terjamin pemanfaatannya selama mungkin (D. McGimsey C 1977).

Pada dasarnya konsep CRM dalam batasan yang lebih luas menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral dalam proses pengelolaan sumberdaya arkeologi. Seperti yang telah menjadi kesepakatan para ahli (Layton 1989; Cleere 1990; Tanudirjo 2003), yakni warisan budaya pada hakekatnya memiliki publik yang tidak tunggal tetapi jamak. Oleh sebab itu, agar berbagai kepentingan tersebut dapat terakomodasi dan tidak menimbulkan konflik, maka kerja CRM akan melibatkan banyak pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan warisan budaya tersebut, terasa sangat penting mengingat perbedaan kepentingan antara masingmasing pihak yang terlibat (Sulistyanto 2014).

Menurut Timothy Darvil, filsafat yang mendasari CRM sebenarnya tidak ada, bidang garapan ini lahir karna refleksi atas keprihatinan terhadap situs-situs arkeologi sebagai sumberdaya budaya untuk dapat digunakan oleh umat manusia dalam berbagai tujuan, sehingga perlu ada upaya pelestarian yang bijak (Darvil 1987). Tidak jauh berbeda dengan pandangan tersebut, Renfrew dan Bahn beranggapan, bahwa manajemen sumberdaya arkeologi adalah upaya penyelamatan

warisan budaya arkeologi melalui perlindungan situs dan arkeologi penyelamatan, Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan hukum yang berlaku. Pandangan itu sama dengan yang telah dikemukakan oleh Carman, bahwa dalam memahami manajemen sumberdaya arkeologi (*Archaeological Resources Managemet*) yang terpenting adalah menganalisis pembuatan keputusan politik terhadap kebudayaan dengan memperhatikan aturan-aturan hukum (Sulistyanto 2014).

Cultural resource management, dalam penerapannya mencakup lima langkah yakni: 1) Lokasi, identifikasi dan dokumentasi sumberdaya baik sumberdaya budaya maupun kawasannya, 2) Assesment value (penilai nilai penting) terhadap kawasan, 3) Perencanaan dan pembuatan keputusan berdasarkan nilai penting, peluang dan desakan yang sesuai prinsip-prinsip konservasi, 4) Implementasi dari perencanaan dan kebijakan, 5) evaluasi. Adapun tujuan cultural resource management secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Menjelaskan atau menguraikan seluruh nilai (*value*) yang terdapat pada kawasan sumberdaya arkeologi
- b. Mendesain strategi perlindungan jangka panjang minimal mencakup aspek hukum, perlindungan fisik dan konservasi
- c. Implementasi *cultural resource management*, seyogyanya mampu mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih parah, baik
- d. secara fisik maupun nilai yang terkandung dalam sumberdaya arkeologi tersebut
- e. Untuk perluasan yang sesuai, presentasi nilai kawasan dapat membuka akses untuk masyarakat (*public*) dalam memaknai sumberdaya arkeologi (Supriadi tanpa tahun)

Jika merujuk kepada Daud Aris Tanudirjo, pengertian CRM yang tampaknya relevan terhadap kasus-kasus warisan budaya di Indonesia, yakni; CRM tidak lain merupakan manajemen konflik, dengan perkataan lain CRM merupakan upaya dalam pengelolaan warisan budaya secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan banyak pihak, masing-masing pihak seringkali bertentangan. Dengan demikian CRM cenderung lebih menekankan pada upaya pencarian solusi terbaik dan terbijak agar kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terakomodasi

secara adil (Sulistyanto 2014).

Adapun pandangan Daud Aris Tanudirjo mengenai 5 aspek yang perlu ditekankan dalam cultural resource management, (1) adalah sifat sumberdaya arkeologi yang tidak terperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual, (2) adanya kesadaran bahwa tidak semua sumberdaya arkeologis dapat untuk diselamatkan dari ancaman kerusakan ataupun musnah, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun oleh campur tangan manusia, (3) yakni adanya kepentingan di luar arkeologi yang dimaksud dalam hal ini yaitu masyarakat luas (publik), antara lain: ekonomi, pariwisata, masyarakat, generasi mendatang, (4) yang menjadi cultural resource management adalah pembangunan penekanan pengembangan yang berkelanjutan, pengelolaan terhadap sumberdaya budaya ditujukan tidak untuk kepentingan sesaat, namun lebih pada bagaimana pengelolaan tersebut dapat berjalan secara terus menerus, (5) adalah aspek hukum dan politis, bahwa antara pihak akademisi dan pihak pemerintah dan masyarakat harus saling terkait (Supriadi tanpa tahun).

#### 1.4.2 Nilai Penting

Merujuk "Burra Charter" *The Australian ICOMOS Charter for Conservation of Places Signifinace*, yang dimaksud dengan *Cultural significance* adalah estetik, sejarah, ilmu pengetahuan, nilai sosial untuk masa lalu, sekarang atau generasi mendatang (Supriadi tanpa tahun). Adapun cagar budaya sebagai warisan kekayaan negara, yang mencakup nilai-nilai serta keragaman bagi umat manusia, seperti nilai sejarah, nilai estetika, nilai ilmu pengetahuan, dan etnologi. Dalam ranah filsafat, Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan bahwa nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam cagar budaya yakni manusia memiliki hasrat untuk membangun pertahanan untuk diri dan hidupnya. Selain itu, dapat dilihat bukti-bukti dari usaha untuk melakukan perdamaian dengan manusia lainnya (Arifin, 2018).

Dengan mengacu pada aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai Nilai manfaat (*use value*), Nilai pilihan (*optional value*), dan Nilai keberadaan (*existence value*). Dalam uraiannya, Nilai manfaat (*use value*) lebih ditujukan untuk pemanfaatan cagar budaya baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jati diri, kebudayaan maupun ekonomi melalui

pariwisata, adapun Nilai pilihan (*optional value*), mengasumsikan bahwa cagar budaya sebagai tinggalan untuk generasi mendatang, oleh karena itu pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini yang bertugas menjaga stabilitas cagar budaya agar tidak mengalami perubahan sama sekali, sedangkan Nilai keberadaan (*existence value*) lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya akan dapat bertahan (*survive*) atau tetap ada, walaupun tidak merasakan manfaatnya, berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa kerangka pikir pelestarian cagar budaya bertumpu pada dua aspek utama yakni; (1) pelestarian terhadap nilai budaya dari masa lampau, nilai penting yang ada saat ini, maupun nilai penting potensial untuk masa mendatang, (2) yakni pelestarian terhadap bukti bendawi sebagai jaminan agar nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat (Mulyadi 2014).

Pearson dan Sullivian (1995) menguraikan enam element nilai penting sumberdaya arkeologi atara lain, nilai estetik, nilai arsitektur, nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial, dan nilai cultural. Benda Cagar Budaya dapat dikatakan memiliki nilai penting sejarah apabila sumberdaya tersebut menjadi saksi peristiwa penting yang terjadi, baik pada masa prasejarah maupun sejarah. Selain nilai penting sejarah, cagar budaya yang menjawab berbagai masalah-masalah keilmuan telah dianggap sebagai cagar budaya yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan (Tanudirjo 2004).

Penentuan nilai penting menjadi mutlak sebab pelestarian pada cagar budaya bukan hanya sebatas fisiknya saja, melainkan pada nilai yang terkandung pada cagar budaya. Hasil analisis nilai penting juga menjadi acuan dalam menentukan perlakuan terhadap cagar budaya baik untuk dilestarikan maupun dimanfaatkan. Berbagai kriteria penentuan nilai penting yang telah dikemukakan oleh para ahli, seperti yang dipaparkan oleh Schiffer (1997) terdapat enam kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian yakni, *nilai scientific, nilai historical, nilai ethnic, nilai public, nilai legal,* dan *nilai monetary,* tidak hanya Schiffer, Widhi dan Widarto (1998) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa nilai penting yang menjadi dasar dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya arkeologi, diantaranya nilai budaya, pendidikan, keagamaan, parawisata, tradisi, dan kesenian. Adapun Samidi (1995)

menjelaskan bahwa nilai-nilai penting yang berkaitan dengan cagar budaya seperti, nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan cakupan masing-masing aspek (Hasanah, 2021).